

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita memiliki kemampuan luar biasa untuk berpikir, merasakan, berkehendak, dan berkreasi; kemampuan-kemampuan ini adalah pemberian Tuhan kepada setiap orang agar dapat mengembangkan potensinya. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki hak-hak fundamental. Hak Asasi Manusia adalah kumpulan hak yang melekat pada esensi dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh masyarakat untuk menjaga kehormatan serta martabat manusia. HAM berlaku secara universal bagi semua orang tanpa pengecualian, termasuk mereka yang penyandang disabilitas.¹

Pendidikan adalah hak setiap individu di Indonesia tanpa ada pengecualian. Tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, dan perbedaan lainnya di antara masyarakat Indonesia. Yang mana sudah tercantum dalam UU

¹ *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999, TENTANG HAK ASASI MANUSIA*, pasal 1 ayat 1.

nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional pasal 5 ayat (1) setiap warga negara berhak memperoleh Pendidikan yang bermutu, dan pada pasal 6 ayat (1) bahwa setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar hingga jenjang Pendidikan 12 tahun. Untuk memastikan bahwa setiap individu dan penyandang disabilitas mendapatkan hak yang setara tanpa kecuali.²

Sekian lamanya, cara pandang masyarakat terhadap individu dengan Disabilitas dipersepsikan sebagai kelompok yang mengalami kekurangan serta keterbatasan baik fisik maupun mental, yang sering kali dianggap sebagai beban, tidak berguna, serta selalu perlu mendapatkan bantuan dan rasa kasihan. Stigma negatif masyarakat terhadap penyandang Disabilitas dipengaruhi oleh norma budaya yang masih tertanam dalam masyarakat. Contohnya, banyak keluarga yang berkeyakinan bahwa memiliki anak dengan disabilitas adalah sebuah noda, sehingga anak-anak tersebut hanya terkurung di dalam rumah, terasing dari interaksi dengan lingkungan, dan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, yang tentunya berpengaruh pada kesehatan mental anak dan masa depannya.

Kekurangan mereka lah orang sering menyebutkan dengan disabilitas, penyandang disabilitas yang mana setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, sensorik secara jangka Panjang ataupun pendek yang dalam

² “UU Nomor 20 Tahun 2003.”

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya masih mengalami rintangan dan tantangan untuk berpartisipasi sepenuhnya secara normal dalam bermasyarakat.³

Dalam karya tulisan *Anja Fleten Nielsen* menurut *A disability may be defined as a disease with a chronic component where the person's ability to perform daily activities is reduced. This definition is a biomedical one, where the individual's diagnosis is the focus.* (Disabilitas dapat didefinisikan sebagai penyakit dengan komponen kronis dimana kemampuan seseorang untuk melakukan aktifitas sehari-hari berkurang. Definisi ini bersifat biomedis, dimana diagnosis individu menjadi fokusnya).⁴

Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 pasal 1 menyebutkan penyandang disabilitas adalah setiap individu yang mengalami keterbatasan dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk beradaptasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵

Kemudian dalam Al-Qur-an surah An-nur ayat 61 menyebutkan bahwa kita sesama derajat di mata Allah dan saling membantu sama lain.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ
وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ

³ Azzahra, "Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children."

⁴ Faten Nielsen, "How Laws of Universal Design Discriminate between Different Types of Disabilities - Lessons Learned from Norway." *Journal of Transport & Health*, Volume 37, 2024."

⁵ "UU Nomor 8 Tahun 2016."

إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ
 بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا
 جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكَاةٌ طَيِّبَةٌ
 كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٦

Artinya:

Tidak ada hambatan bagi kaum tunanetra, tidak (juga) bagi mereka yang cacat, tidak (pula) untuk individu yang sakit, dan tidak (pula) untuk dirimu, bersantap (bersama mereka) di kediamanmu atau di rumah ayah-ayahmu, di tempat ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang pria, di kediaman saudara-saudaramu yang wanita, di rumah sanak-saudara ayahmu yang pria, di rumah sanak-saudara ayahmu yang wanita, di kediaman kerabat ibumu yang pria, di kediaman kerabat ibumu yang wanita, (di tempat) yang kuncinya kau miliki atau (di tempat) teman-temanmu. Tiada larangan untukmu bersantap baik bersama mereka maupun sendiri. Saat kau memasuki rumah, hendaknya kau mengucapkan salam (kepada penghuninya, yang artinya menyapa) kepada dirimu sendiri, dengan salaman yang penuh berkah dan baik dari Allah. Inilah cara Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu, agar kau memahami.⁶

Ayat yang di atas menjelaskan tentang mengajarkan kita untuk tidak membedakan orang dengan disabilitas, seperti penyandang tunanetra, cacat, atau yang sedang sakit, dalam interaksi sosial sehari-hari. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa tidak ada batasan untuk berbagi makanan dengan mereka, bahkan di tempat tinggal keluarga atau sahabat. Ini menunjukkan bahwa setiap individu, tanpa melihat kondisi fisik atau keterbatasannya, berhak untuk dihargai dan diperlakukan setara dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya menyapa dengan baik sebagai wujud penghormatan terhadap orang lain,

⁶ “Qur’an Kemenag.”

menegaskan bahwa setiap orang, termasuk mereka yang memiliki kekurangan, berhak mendapatkan perlakuan yang penuh kasih dan adil.

Pendidikan untuk individu dengan kebutuhan khusus tidak hanya tentang pengaturan teknis layanan; ini adalah praktik yang timbul dari kesadaran terhadap gerakan hak asasi manusia, yang terus berevolusi seiring dengan kompleksitas dinamika manusia. Mereka termasuk dalam kelompok minoritas yang mudah mengalami diskriminasi. Pendidikan merupakan hak fundamental, di mana negara memiliki kewajiban untuk mendirikan sistem yang memajukan keimanan, ketakwaan, dan moral yang tinggi sesuai dengan Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk tumbuh dan berkembang melalui pemenuhan kebutuhan esensial, hak mendapatkan pendidikan, serta pemanfaatan pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, guna meningkatkan taraf hidup mereka dan kemakmuran bagi seluruh manusia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin pasal 1 ayat (12) nomor 3 tahun 2022 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bahwa penyandang Disabilitas pun memiliki aksesibilitas yang mana bisa memudahkan bagi Disabilitas agar guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Aksesibilitas tersendiri adalah hak akses yang merupakan layanan kebutuhan melakukan perjalanan yang mendasar.

Menurut Lexico (dari platform pada *Oxford Dictionary*), aksesibilitas (*accessibility*) "*how easy something is to reach, enter, use, see, etc.*" seberapa mudah sesuatu dapat dicapai, dimasuki, digunakan, dilihat, dan sebagainya. Kemudahan bagi seseorang, termasuk penyandang disabilitas, untuk mencapai, memasuki, atau menggunakan sesuatu, seperti bangunan, fasilitas, atau layanan.⁷

Istilah aksesibilitas berasal dari Bahasa Inggris, yaitu "*accessibility*" yang berarti menunjuk pada kemudahan dalam penggunaan. Kemudahan bagi sebuah objek, layanan, atau lingkungan yang bisa diakses oleh semua individu disebut aksesibilitas. Membuat fasilitas dapat digunakan dengan mudah oleh penyandang disabilitas merupakan salah satu tujuan dari aksesibilitas. Seperti halnya pengguna kursi roda, toilet khusus Disabilitas, tempat parkir dan juga tangga yang ada pegangan dinding mereka harus mampu bergerak ke lantai atas gedung dan berkeliling di trotoar. Dengan demikian, aksesibilitas dapat dipahami sebagai kemudahan bagi individu penyandang disabilitas untuk dapat berkembang meskipun terdapat keterbatasan pada fungsi tubuh mereka.⁸

Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Pasal 87 ayat (2) menyatakan bahwa bangunan Gedung yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas

⁷ "Accessibility Noun - Definition, Pictures, Pronunciation and Usage Notes | Oxford Advanced Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.Com."

⁸ "RA. Pratiwi UIN Sumatra Utara Medan, 2024 .Pdf," hlm 1. Accessed June 12, 2025.

dan Aksesibilitas dengan mempertimbangan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.

Aksesibilitas untuk dengan disabilitas masih terbatas terutama di SMPN 27 dan SMPN 35 Kota Banjarmasin. Keterbatasan ini berdampak negatif pada siswa disabilitas, membuat mereka kesulitan berpartisipasi dalam lingkungan social dan mendapatkan kesempatan setara dalam Pendidikan.

Sebagaimana hak warga negara Indonesia lainnya, permasalahan aksesibilitas yang memiliki perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di atur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2011, pasal 8 dan 10 Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang HAM, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 tentang bangunan Gedung, serta PP dan Kepmen. Penenrapan nya dan ketentuan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di sekolah tingkat SMP Kota Banjarmasin Khususnya.

Aksesibilitas di sekolah tingkat SMP di Kota Banjarmasin sangatlah perlu dipenuhi sebagai mana upaya melaksanakan ketentuan Undang-undang dan peraturan pemerintah di kota Banjarmasin Utara dan sebagaimana juga nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara indonesiayang dimana dilakukan memenuhi aksesibilitas dengan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Pasal 87 ayat (2) menyatakan bahwa bangunan Gedung yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi

dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.⁹

Selanjutnya, terkait siapa yang tercakup dalam pendidikan inklusif, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa tujuannya adalah menyediakan kesempatan sebesar-besarnya bagi seluruh siswa yang mengalami hambatan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau yang memiliki kemampuan intelektual dan/atau talenta istimewa, agar mereka memperoleh pendidikan bermutu yang disesuaikan dengan keperluan dan kapasitas masing-masing. Berdasarkan uraian tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa akses selalu tersedia untuk setiap orang dengan kekurangan atau keunggulan, baik dari segi tubuh, perasaan, pikiran, dan hubungan sosial, sehingga mereka dapat menjalani pendidikan resmi dan berbaur dengan rekan serta masyarakat sekitar.

Sekolah sebagai institusi yang ideal untuk mengatasi diskriminasi, jelas dalam implementasinya juga harus menghapus diskriminasi dengan menjamin akses pendidikan bagi setiap warga negara. Sekolah, sebagai lembaga resmi, memiliki peranan dalam mewujudkan hal ini terutama sekolah negeri yang bertindak sesuai kebijakan pemerintah. Agar inklusi dapat terwujud, pendidikan inklusif perlu mampu mengubah dan memastikan semua pihak dapat menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan .

⁹ “Perda Banjarmasin No 3 Thn 2022 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,,” pasal 87.

Sekolah yang terbuka dan dilengkapi fasilitas untuk mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas memerlukan kolaborasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sekolah sebagai pelaksana, dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Pendidikan inklusif bertujuan menghilangkan hambatan agar semua siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus, dapat belajar bersama siswa lainnya dan mengembangkan potensi mereka. Penyandang disabilitas bukan kelompok homogen, sehingga sekolah harus menyesuaikan layanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dengan demikian, penulis ingin meneliti apakah SMPN 27 dan SMPN 35 Kota Banjarmasin mampu menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas, memastikan mereka tidak putus asa dalam proses pembelajaran sebagai hak dasar mereka. Salah satu siswa mengalami kecelakaan sehingga kini menggunakan kursi roda sebagai alat bantu. Oleh karena itu, masalah fasilitas aksesibilitas yang kurang memadai di sekolah menarik minat untuk diteliti sesuai judul **“PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 3 TAHUN 2022 TERHADAP AKSESIBILITAS DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) RAMAH DIFABEL DI KOTA BANJARMASIN)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sekolah-sekolah SMP di Kota Banjarmasin Utara telah melaksanakan ketentuan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2022 Aksesibilitas ?
2. Apa saja dukungan fasilitas yang di sediakan sekolahan dan kendala yang dihadapi oleh sekolah dan Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan Perda Nomor 3 Tahun 2022 kota Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang sudah di ungkapkan di atas oleh peneliti, maka tujuan nya dalam peneliti ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada perda nomor 3 tahun 2022 di SMPN 27 dan SMPN 35 kota Banjarmasin.
2. Mengetahui Bagaimana kendala dalam pemenuhan hak aksisbilitas di lingkungan SMPN 27 dan SMPN 35 di Kota Banjarmasin

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa menjadi sumber untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas pemahaman dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Diharapkan pula dapat berfungsi sebagai acuan bagi pihak-pihak atau peneliti lain yang

ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan layanan pendidikan setara dengan individu yang tidak memiliki disabilitas.

2. Manfaat Praktis

a) Untuk Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah agar lebih meningkatkan kualitas layanan akses Pendidikan bagi anak Disabilitas di kecamatan Banjarmasin.

b) Untuk Peneliti

Selain memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, penelitian ini juga bisa memperluas pengetahuan di bidang hukum, terutama mengenai Hukum TataNegara. Hal ini bertujuan untuk memahami lebih mendalam tentang pemenuhan hak pendidikan bagi anak Penyandang Disabilitas di kota Banjarmasin.

c) Bagi Masyarakat

temuan dari tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses layanan pendidikan.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

1. Penerapan yang merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan yang efektif.
2. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas demi menciptakan kesetaraan kesempatan dalam semua aspek kehidupan, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di sekolah-sekolah tingkat SMP di Kota Banjarmasin.
3. Penyandang disabilitas

Disabilitas juga sering di sebut difabel (*differently abled people*) adalah orang yang memiliki kemampuan yang terbatas, yang mana istilah ini sudah ada sejak 1998. Yang mana penyandang disabilitas ini memiliki kemampuan yang istimewa dari orang yang normal lainnya. Terdapat berbagai macam jenis orang yang memiliki kebutuhan khusus yang mana bisa di katakana difabel. Yang mana setiap jenis penyandang disabilitas memiliki artinya tersendiri, yang mana mereka perlu bantuan untuk tumbuh kembang dengan baik layak nya kita yang normal. ¹⁰

¹⁰ “MI Rukmana UM Surabaya.Pdf,” hlm 13-14.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Di Susun Oleh Halimatul Zahro Tahun 2023. Membahas Hak Atas Akses Pendidikan Inklusif Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Kota Bogor (Telaah Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2021). Peneliti ini meneliti di kota bogor yang mana mengenai Pendidikan iklusif bagi penyandang disabilitas.¹¹

2. Jurnal yang di susun oleh Nabila Shofana dan Achmad Supriyanto pada tahun 2022, yang membahas tentang Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Peserta didik. Pada penelitian ini dicantumkan pemenuhan aksesibilitas di kalangan peserta didik, dan berlokasi di kota Semarang. Dan dalam penelitian kali ini iyalah di sekolah tingkat SMP dan berlokasi Kota Banjarmasin.¹²

3. Jurnal yang di susun oleh Nayla Husnul Hayati pada tahun 2019, Pemenuhan Hak Aksesibilitas Fasilitas Penyandang Disabilitas Pada Bidang Pendidikan Di Kabupaten Sukoharjo. Menjelaskan tentang aksesilibitas bagi penyandang disabilitas berlokasi di kabupaten Sukoharjo. Dan membedakan nya disini

¹¹ Zahro, *Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*.

¹² Shofana, "MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA DALAM PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PESERTA DIDIK."

dengan penelitian kali ini iyalah lokasi nya dan lebih jelas karena di sekolah tingkat SMP Kota Banjarmasin Khususnya.¹³

4. Skripsi yang disusun oleh RIZKY NUR RAHAYU pada tahun 2020, Pemenuhan Layanan Publik Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Kabupaten Sleman Skripsi. peneliti menjelaskan khusus disabilitas Netra, dan dalam penelitian kali ini menjelaskan aksesibilitas di Pendidikan sekolah tingkat SMP Khususnya.¹⁴

5. Skripsi yang di susun oleh EKO RIYADI Pada tahun 2020 Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta. peneliti ini dalam peserta didik, dan dalam peneliti ini menjelaskan pemenuhan hak disabilitas dalam aksesibilitas di sekolah tingkatan SMP dan berlokasi di Kota Banjarmasin.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari (V) bab yang disusun secara sistematis, di mana setiap bab memiliki fokus diskusi tersendiri. Namun, setiap bab tersebut saling terkait dengan bab lainnya yang mencakup subtopik. Rincian penulisan ini akan dijelaskan sebagai berikut:

¹³ Hayati, *PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS FASILITAS PENYANDANG DISABILITAS PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SUKOHARJO.*

¹⁴ Rahayu, *PEMENUHAN LAYANAN PUBLIK YANG AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI KABUPATEN SLEMAN SKRIPSI.*

¹⁵ Riyadi, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta.”

Bab I menyajikan pendahuluan, latar belakang yang menguraikan masalah yang akan diteliti, serta rumusan masalah yang sangat penting untuk penelitian ini. Setiap penelitian pastilah memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam permasalahan yang diteliti, yang bisa jadi merupakan harapan penulis dalam signifikansi penelitian. Definisi istilah di sini memberikan penjelasan mengenai istilah penting dalam sebuah judul yang memiliki makna yang luas dan umum. Kajian pustaka berfungsi untuk mendukung penulisan dengan menyusun sebuah kerangka teori tentang penelitian yang akan dibahas, termasuk metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi kajian teori, yang mengumpulkan pengetahuan lebih mendalam tentang penerapan, diskriminasi, dan disabilitas.

Bab III memuat metode penelitian, yang mencakup berbagai aspek, seperti jenis pendekatan penelitian, lokasi studi, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta cara analisis data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, di mana ada gambaran umum tempat penelitian, data dari pihak terkait, dan pembahasan mengenai hasil penelitian yang menilai penerapan peraturan daerah Banjarmasin nomor 3 tahun 2022 tata kelola sekolah menengah pertama (SMP) ramah difabel di Kota Banjarmasin. Akhirnya,

Bab V menyimpulkan dengan penutup, yang membahas kesimpulan dan rekomendasi dari penulisan ini, termasuk saran-saran perbaikan dari peneliti mengenai hasil penelitian serta masukan pemikiran terhadap temuan ini.